

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 270/KEP/HK/2018

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang

- ebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23
 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) adalah kewenangan di bidang Pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kewenangan tersebut dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta menampung siswa lulusan Sekolah Dasar maka perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
 Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
 Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
 Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tantang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

KETIGA

: Biaya operasional bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pemerintah Pusat melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sedangkan Sekolah Menengah Pertama Swasta ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Yayasan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SoE

pada tanggal 6 Juni 2018

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 270/KEP/HK/2018
TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI DAN SWASTA DALAM WILAYAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI & SWASTA DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

No	Nama Sekolah	Desa/Lurah	Kecamatan	Ket
1.	SMP Negeri Noeokan	Tumu	Amanatun Utara	
2.	SMP Negeri Putain	Lilo	Amanatun Utara	
(3)	SMP Negeri Linamnutu	Linamnutu	Amanuban Selatan	100
4.	SMP Negeri Satu Atap Oelali	Manufui	Santian	
5.	SMP Negeri Satu Atap Hautimu	Oekiu	Amanuban Selatan	
6.	SMP Swasta Amanekto Oekiu	Oekiu	Amanuban Selatan	
7	SMP Negeri Nifukiu	Nifukiu	Fatukopa	
8	SMP Negeri Santian	Santian	Santian	

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

PAULUS V. R. MELLA